



PEDOMAN

**PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA
PENDIDIKAN BAGI PENGAWAS SEKOLAH
TAHUN 2016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2016**

KATA PENGANTAR

Sumber daya manusia pendidikan, termasuk di dalamnya guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga atau petugas perpustakaan memiliki peran yang strategis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Agar potensi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dapat dicapai secara optimal, pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pembinaan karier, kesejahteraan, serta penghargaan dan perlindungan.

Tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai jika pendidik dan tenaga kependidikan memiliki komitmen, prestasi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010.

Pedoman ini menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan seleksi dan menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah sebagai calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian pedoman ini, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2016

Direktur
Pembinaan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Dra. Garti Sri Utami, M.Ed
NIP 196005181987032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Pedoman	3
D. Manfaat	3
E. Sasaran	4
BAB II PENGERTIAN DAN PERSYARATAN	5
A. Pengertian	5
B. Tujuan Penyelenggaraan	5
C. Persyaratan	6
D. Verifikasi bukti fisik/administratif.....	7
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN.....	8
A. Mekanisme Pemberian Tanda Kehormatan	8
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
C. Pembiayaan	8
BAB IV PENUTUP	9
Lampiran: Biodata Pengawas Sekolah.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain pengembangan karier, penghargaan, dan perlindungan serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan dasar dan menengah.

Salah satu tenaga kependidikan yang bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan adalah pengawas sekolah. Pengawas Sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan. Tugas pokok pengawas sekolah menurut Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya terdapat pengawas sekolah yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa. Pengawas berprestasi dan berdedikasi luar biasa adalah pengawas sekolah yang memiliki kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, dan pengembangan mutu sekolah, serta memiliki komitmen dan tanggung jawab serta pikiran yang melampaui tuntutan tanggung jawab yang diembankan kepada yang bersangkutan dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam pengawas berprestasi.

Selain pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi luar biasa, terdapat pengawas sekolah lainnya yang mengabdikan dan berdedikasi di daerah khusus. Bagi pengawas sekolah yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bermaksud memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan. Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan kepada pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi luar biasa pada saat peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2016. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengawasan sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan bagi pengawas sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan Pedoman

Tujuan penyusunan pedoman ini sebagai acuan pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan bagi pengawas berprestasi dan berdedikasi luar biasa di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

D. Manfaat

Manfaat pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan bagi pengawas sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah:

1. Meningkatnya komitmen pengawas sekolah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

2. Meningkatnya motivasi pengawas sekolah untuk mewujudkan prestasi dan dedikasi terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan.
3. Meningkatnya kinerja pengawas sekolah sebagai wujud nyata pengembangan profesi pengawas satuan pendidikan secara kompetitif dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya mutu layanan pendidikan, pengelolaan sekolah dan pengawasan sekolah pendidikan dasar dan menengah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

E. Sasaran

Sasaran penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan tahun 2016 adalah pengawas sekolah berprestasi di lingkungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB II

PENGERTIAN DAN PERSYARATAN

A. Pengertian

Beberapa pengertian penting terkait dengan pedoman ini.

1. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Pengawas sekolah berprestasi adalah pengawas sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki kinerja dan kompetensi yang melampaui standar pengawas sekolah.
3. Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan adalah penghargaan negara yang diberikan Pemerintah kepada pengawas sekolah yang berprestasi oleh Presiden Republik Indonesia.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
5. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang meliputi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Tujuan Penyelenggaraan

Tujuan pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan bagi pengawas sekolah berprestasi ini adalah seperti berikut:

1. Memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan kepada pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah yang berprestasi sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

2. Memotivasi pengawas sekolah untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Meningkatkan mutu pengawasan sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan.

C. Persyaratan

1. Pernah menerima piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai:
 - a. Pemenang I Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional;
 - b. Pemenang I Pengawas Sekolah Berdedikasi Luar Biasa Tingkat Nasional;
 - c. Pemenang I lomba/kejuaraan lain tingkat nasional yang dilaksanakan Kementerian lain atau pihak swasta atau lembaga internasional.
2. Menunjukkan bukti prestasi berupa:
 - a. Sertifikat/piagam pemenang lomba kreativitas atau inovasi pembelajaran yang diakui oleh pemerintah;
 - b. Sertifikat hak atas kekayaan intelektual, hak cipta atau hak paten;
 - c. Piagam penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, olahraga dan/atau;
 - d. karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah.

Bukti prestasi poin (a) sampai (d) tersebut di atas, diutamakan penghargaan tingkat nasional dan diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Belum pernah menerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan.
4. Persyaratan Administratif

Melampirkan bukti fisik dari persyaratan berikut ini:

- a) Pengawas sekolah aktif melaksanakan tugas dan tidak dalam transisi alih tugas ke jabatan lainnya.
- b) Mempunyai beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Menunjukkan hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) baik sekali.
- d) Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

D. Verifikasi Bukti Fisik/Kelengkapan Administratif

Pengawas sekolah berprestasi luar biasa penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan melampirkan kelengkapan berkas administratif sebagai berikut:

1. Biodata sesuai dengan format terlampir.
2. Uraian prestasi dan bukti fisiknya (merujuk pada persyaratan di atas) diketahui atasan langsung, serta dilampirkan foto-foto kegiatannya.
3. Fotokopi sah surat keputusan (SK) pertama.
4. Fotokopi sah surat keputusan (SK) terakhir.
5. Fotokopi sah penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh atasan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Surat pernyataan belum pernah memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan.

Pengawas sekolah berprestasi penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan melampirkan kelengkapan berkas administratif berikut ini.


1. Biodata pengawas yang bersangkutan.
2. Uraian prestasi dan bukti fisiknya diketahui atasan langsung, serta dilampirkan foto-foto kegiatannya (jika ada).
3. Fotokopi sah surat keputusan (SK) pertama.
4. Fotokopi sah surat keputusan (SK) terakhir.
5. Fotokopi sah penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh atasan dalam bentuk Satuan Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Surat pernyataan belum pernah memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pemberian Tanda Kehormatan

Mekanisme pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan bagi pengawas sekolah berprestasi disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Mekanisme Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah berprestasi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2016 dan akan dilaksanakan di Jakarta.

C. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan untuk pengawas sekolah berprestasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibebankan kepada anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Tanda Penghargaan Satyalancana Pendidikan bagi pengawas sekolah berprestasi bagi tim seleksi calon pengawas berprestasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lampiran: Biodata Pengawas Sekolah

BIODATA PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI

(Diketik atau ditulis dengan huruf balok dan tinta hitam)

Pas foto
6 bulan
terakhir
(warna)
4x6

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap	
2. NIP	
3. Jabatan fungsional	
4. Pangkat dan Golongan	
5. Tempat dan Tanggal Lahir	
6. Jenis Kelamin	Laki-laki / perempuan *
7. Agama	
8. Sekolah	
9. Alamat Sekolah	
10. Telp./Fax	
11. Alamat tinggal	a. Jalan
	b. Kelurahan/Desa
	c. Kecamatan
	d. Kabupaten
	e. Provinsi
12. Telepon	a. Rumah
	b. HP
	c. <i>e-mail</i>
13. Status Perkawinan	Belum kawin / kawin / janda / duda *

*) Coret yang tidak perlu

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Tahun	Institusi Pendidikan
1.	SD			
2.	SLTP			
3.	SLTA			
4.	Perg. Tinggi			
	D1			
	D2			
	D3			
	S1 / D4			
	S2			
	S3			

III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Nama Diklat yang diikuti	Lama Diklat	Tahun	Institusi Penyelenggara	Tempat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
....					

IV. SERTIFIKASI PROFESI

No.	Jenis Sertifikat	Tahun	Institusi Pemberi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
....			

V. RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan	Tahun	Tempat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
....				

VI. PENGALAMAN

1. Jabatan

No	Jabatan	Tahun	Tempat	Prestasi yang dicapai	Bukti fisik
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

2. Kunjungan ke Luar Negeri

No.	Negara yang Dituju	Tahun	Tujuan Kunjungan	Lama Kunjungan	Dibiayai oleh	Hasil Kunjungan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
....						

3. Pertemuan Ilmiah (Simposium/Seminar/Konferensi)

No.	Nama Kegiatan yang diikuti	Kedudukan / Peranan (peserta, penyaji, nara sumber)	Bulan/Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
....				

VII. ORGANISASI YANG DIKUTI

1. Semasa Mengikuti Pendidikan (sebelum bekerja)

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
....					

2. Semasa Bekerja Sebagai Guru /Pengawas Sekolah

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s.d. Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
....					

VIII. KARYA AKADEMIK

1. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Tahun	Peran Penulis (Ketua /Anggota/Mandiri)	Pemberi Dana
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
....				

2. Karya Tulis

No.	Judul Karya Tulis	Tahun	Media Publikasi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
....			

3. Karya Inovasi

No.	Judul Karya Inovasi	Tahun	Paten/belum Paten
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
....			

IX. PENGHARGAAN/TANDA JASA YANG PERNAH DIPEROLEH

No.	Nama Penghargaan/Tanda Jasa	Tahun	Lembaga Pemberi Penghargaan / Tanda Jasa
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
....			

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa biodata tersebut benar-benar menggambarkan diri pribadi, kualifikasi dan pengalaman yang telah diperoleh.

Tandatangan :

Tanggal tandatangan : :